

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Negara Hukum

Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab, namun pada tataran implementasi ternyata memiliki ciri dan karakter yang beragam di berbagai negara. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi kesejarahan tadi di samping pengaruh falsafah bangsa, faham filsafat dan ideologi politik suatu negara.⁵

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti *rechtsstaat*, *rule of Law*, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum Pancasila. Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini menyetengahkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut⁶ :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut⁷ :

5 Lukman Santoso, AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po PRESS Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo, hal 10

6 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 113

7 Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, 115

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan negara mendapat perumusan yang yuridis. Ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon, seperti A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Unsur-unsur *Rechtsstaat*, menurut konsep Eropa Kontinental adalah⁸:

1. Adanya perlindungan hak-hak manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (*trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dengan maksud atau tujuan yang sama di negara-negara Anglo Saxon lahir asas "*the rule of law state*", negara berdasarkan kekuasaan hukum. Praktek penerapan ajaran "*the rule of law state*", misalnya terdapat di Inggris, Malaysia, Singapura dan Australia. Unsur-unsur *Rechtsstaat*, menurut konsep Englo Saxon adalah⁹:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 juga ditinjau kembali dan

⁸ Wiratno, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara, Cetakan Kelima, Universitas Trisakti, Jakarta, 2019, hal 3

⁹ Wiranto, ..Ibid. hal 4

dirumuskan sesuai dengan tuntutan abad ke-20, yang mengarah konsep negara *welfare state* (negara kesejahteraan).

Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state (negara penjaga malam). Dalam legal state ada prinsip pembatasan atas peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Akibatnya negara akhirnya akan menyengsarakan rakyatnya. Sebagai reaksi atas keadaan tersebut, muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keadaan warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan, yang kemudian dikenal dengan konsep welfare state.

Ciri utama dari konsep negara ini adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Artinya, negara berhak bahkan wajib untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, bagi negara yang dalam hal ini adalah administrasi negara, memiliki suatu konsekuensi yang khusus. a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan - keputusan pengadilan.

Adapun konsep *socialist legality* muncul dibelahan Timur Eropa, yakni dipelopori negara sosialis Rusia. *Socialist legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/ sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon*. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan, demikian pendapat Jaroszyntyk, sebagaimana dikutip oleh Seno Adji.¹⁰ Dalam *socialist legality* terdapat suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.¹¹ Karena itu, konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/ sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme.

Dibandingkan dengan konsep Barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam *socialist legality* yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri.¹² Selanjutnya konsep Nomokrasi Islam. Konsep ini lahir dari lahirnya negara madinah melalui Konstitusi madinah. Dalam konsep ini, suatu negara hukum harus memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut : 1.

10 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga,1980), hlm.23.

11 Muhammad Tahir Azhary, Negara...,op.cit., hlm. 68.

12 Oemar Seno Adji, Peradilan...,op.cit., hlm.25

Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip persamaan. 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³

Dalam upaya mewujudkan negara hukum, diakui atau tidak peran sistem demokrasi menjadi urgen. Hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna¹⁴. Sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara hukum, baik *rule of law* maupun *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama¹⁵. Sehingga negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*)¹⁶. Artinya, dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergisitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak.

Dengan terjadinya perkembangan zaman yang pesat yang disertai tuntutan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat, peran negara menjadi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Konsep negara hukum formil kemudian semakin ditinggalkan dan diganti menjadi konsep negara hukum dalam arti materiil, yang lazim disebut *welfare state* atau *bestuurszorg* (negara

13 Ibid., hlm.64

14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet-II, Yogyakarta: FH-UUI Press, 2003.

15 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Penerbit BIP,2007), hlm. 300.

16 Djokosutono, Hukum Tata Negara, kuliah himpunan Harun Al Rasyid, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 199-200.

kesejahteraan)¹⁷. Mengingat peran negara yang semakin luas itu, pemerintah sebagai pelaksana Negara, diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam segala lapangan kehidupan. Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Istilah negara hukum dalam berbagai literatur memang tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.

Ide mengenai Negara hukum menurut Jimly Asshidiqie¹⁸, selain terkait dengan konsep *rechstaat dan the rule of law*, jika dikaitkan dengan literatur negara hukum dalam Islam juga dikenal istilah konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa *nomocracy* adalah konsepsi pengaturan negara berdasarkan hukum/norma. Menurut Deliar Noer¹⁹, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam hal menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Sedangkan urgensi demokrasi dalam negara hukum menurut Robert Dahl, terdiri dari enam elemen penting, yaitu adanya pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas adil dan berkala, kebebasan berpendapat, akses sumber informasi alternatif, otonomisasi asosiasional, dan hak kewarganegaraan yang inklusif, atau secara umum dapat dipahami sebagai sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap

17 Sf. Marbun, Op. Cit., hlm. 12.

18 Jimly Asshiddiqie, op.cit.,

19 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 207.

preferensi atau kepentingan warga negaranya²⁰. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam korelasi ini, partisipasi rakyat merupakan faktor yang esensial²¹.

Demikian pula Larry Diamond²² yang menegaskan, bahwa terdapat lima alasan utama mengapa sebuah pemerintahan mengimplementasi demokrasi, yaitu : *Pertama*, demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonom bagi setiap individu. Satu aturan dasar dari demokrasi adalah kebebasan individu untuk terlibat langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi publik yang egaliter, otonom, serta efektif dalam mendorong pembangunan politik ke arah yang lebih baik, beradab dan berkualitas. *Kedua*, kontrol atau pengawasan politik. Karena partisipasi politik juga bersinggungan dengan pengawasan. Pengawasan politik akan sangat baik bila dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang berada di luar struktur kekuasaan (check and balances dalam pengertian yang luas). Oleh karena itu, pengawasan merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis. *Ketiga*, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elite yang kompetitif dan berkala (sekuensial). Pemilu atau pilkada merupakan perwujudan dari suksesi kekuasaan formal. Demikian pula dengan sekuensial sirkulasi. Harus ada aturan yang sangat jelas, misalnya berapa lama kekuasaan dapat di pegang oleh elite terpilih atau berapa periode kekuasaan boleh dimandatkan pada elite yang berkompetisi. *Keempat*, tersedianya mekanisme pengelolaan dan penyelesaian

20 Murtir Jeddawi, Pro-Kontra Pemekaran Daerah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 4.

21 Irine H. Gayatri, "Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?", dalam [http:// www.interseksi.org](http://www.interseksi.org), akses tanggal 15 Februari 2014.

22 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 57-58.

konflik yang efektif. Kompetisi tanpa aturan akan menimbulkan konflik yang dibarengi dengan kekerasan. Karena itu, demokrasi harus mampu menyediakan mekanisme teknis dan praktis sebagai upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik secara akomodatif dan konsensual. Kelima, demokrasi membantu menjaga kepentingan dan hak milik warganya. Kebebasan bertanggungjawab merupakan kata kunci dalam membangun demokratisasi.

Didalam Negara Hukum terdapat Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterkan seluruh rakyat dalam negara. Pendapat krenenburg salah satunya didasari oleh kepentingan ekonomi pada abad ke 19, dimana bisnis, perdagangan dan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu kaum bangsawan sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian dalam konsep negara kesejahteraan negara dituntut hadir dalam bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Adapun Ciri-Ciri dari negara kesejahteraan adalah sebagai berikut : (1) pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kekuasaan, mutlak yang mendorong terjadinya penyalagunaan kekuasaan (*power tends to corrupt, power absoulutely corrupt absolutly*), (2) Negara dapat berperan aktif dalam penyelegaraan

kepentingan rakyatnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya.

(3) negara kesejahteraan mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.

(4) Adanya kecenderungan peranan hukum public semakin penting dan semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin luas peranan negara dalam bidang kehidupan

(5) sebagai konsekuensi dari hal-hal dikemukakan di atas. Maka dalam konsep negara kesejahteraan hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak mutlak, akan tetapi dipandang sebagai fungsi sosial, ini berarti terdapat batas-batas dalam kebebasan penggunaan.” Ciri-ciri inilah yang harus dimiliki oleh suatu negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan termasuk negara Indonesia.

Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke 4 UUD NRI 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) adalah memajukan kesejahteraan sosial. Memajukan kesejahteraan umum sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan. Selanjutnya untuk mengkonkritasi hal tersebut maka dalam pasal 33 (3) UU NDRI 1945 mengatakan bahwa segala sumber daya alam yang berada diwilayah negara Indonesia adalah milik negara Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat indonesia. Hal inilah yang membuktikan bahwa negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan karena segala potensi sumber daya alam negara Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dibidang pertambangan, khususnya mineral radioaktif. Seperti yang telah diketahui Bersama mineral radioaktif adalah sumber daya alam yang tidak dapat untuk diperbaharui (*unrenewble resource*) oleh karena itu pengelolaanya harus ditujukan untuk

kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang memuat norma dasar hukum negara Indonesia (staatsfundamental norm). Dengan demikian bahwa segala pengaturan sumber daya mineral radioaktif harus disesuaikan dengan UU NRI 1945.

Terkait dengan pemahaman (Welfare State), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh Masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

- (i) Sebagai kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko utama yang mengancam kehidupannya;
- (ii) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services)
- (iii) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini

menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;

- (iv) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jarring pengaman sosial (social safety net).

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ciri- ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang melakukan bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya free fight liberalism, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.

Menurut Mac Iver, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan (instrument of power) semata, tetapi lebih dari itu, dipandang sebagai alat pelayanan (an agency of services). Paham yang pragmatis ini, kemudian melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) atau negara hukum modern atau negara hukum material, yang menurutnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;
- 2) Pertimbangan- pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif;
- 3) Hak milik tidak bersifat mutlak;
- 4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;
- 5) Kaidah- kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negara;
- 6) Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
- 7) Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakankeadilan sosial yang material pula.

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak - hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan konsumen maka

²³ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

memiliki arti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang berakibat adanya pengabaian hak-hak konsumen tersebut²⁴.

Pendapat lain dari Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman²⁵. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2

²⁵ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan lindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.²⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁹.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal – hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada.³⁰ Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

²⁷ Ibid hal 54

²⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

²⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

³⁰ Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 97

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Menurut Philipus M Hadjon di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum *preventif* . Philipus M Hadjon lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang *refresif*, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan peradilan umum. ini berarti bahwa perlindungan hukum baru di berikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh peradilan umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum yang membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat *refresif*.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat *preventif* juga dapat di lihat pada bidang ekonomi, yaitu dalam pembuatan perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata kita mengenal apa yang

dinamakan asas kebebasan berkontrak, yaitu tercantum dalam pasal 1338 kitab undang - undang hukum perdata (KUHPperdata). Disana dikatakan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang - undang bagi pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena itu perjanjian atau kontrak harus di buat dalam kesepakatan bersama kedua belah pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah pihak, tidak boleh berat sebelah. Ketika membuat perjanjian juga harus di cantumkan klausula mengenai kejadian-kejadian yang tidak di duga dimasa akan datang yang mungkin terjadi, termasuk juga mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa perwujudan perlindungan hukum yang *preventif*.

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, harus terlebih dahulu memahami hakikat hukum ketenagakerjaan. Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat di tinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi social ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan

perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha begitu pula sebaliknya sebagai seorang pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan juga membutuhkan perlindungan hukum dari sebuah Negara. Secara yuridis berdasarkan pasal 27 UUD 1945, kedudukan tenaga kerja sama dengan pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karna kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja. kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan hukum menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga kerja. Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah dari pada pengusaha, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian perlindungan hukum bagi pekerja, tetapi ditinjau berdasarkan tujuan undang - undang itu sendiri yang tercantum pada pasal 4 huruf (c) dimana tujuan berdasarkan pembangunan ketenagakerjaan merupakan perlindungan bagi pekerja dengan mewujudkan kesejahteraan, maka perlindungan hukum bagi pekerja dapat diartikan menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan pekerja baik lahir juga batin, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara eksklusif juga tidak eksklusif bisa meningkatkan produktivitas pada lingkungan kerja yang kondusif dan sehat.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan mengklaim kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa subordinat atas dasar apapun untuk mencapai kesejahteraan pekerja. Salah satu perlindungan yang melekat dalam kodrat dan eksistensi

manusia merupakan perlindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, tak jarang dikemukakan bahwa jaminan sosial adalah program yang bersifat universal atau generik yang wajib diselenggarakan oleh seluruh negara.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ³¹ :

- a. Setiap Pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh proteksi atas:
 - 1) Keselamatan & Kesehatan Kerja;
 - 2) Moral & Kesusilaan; dan
 - 3) Perlakuan yang sinkron menggunakan harkat dan prestise insan dan nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan (contract

³¹ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan pasal 86

or agreement) yang diatur dalam Buku III bab kedua KUHPerdara (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrak adalah berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan.

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur

tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan/pengusaha serta hak-hak dan kewajiban majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”. Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”

Pengertian kontrak/perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-ciri perjanjian kerja sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.
4. Perjanjian memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.

Didalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan. Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak mengikat kedua belah pihak, ada hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi, ada akibat hukum (wanprestasi).

Perjanjian kerja dalam bahasa belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*. Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak”.

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain : Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah “ suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”

Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.

Menurut Endah Pujiastuti pengertian perjanjian kerja, adalah “perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”

Dengan demikian secara ringkas dalam perjanjian kerja ada keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah.

Adapun yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003). Imbalan yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah : (1) bekerja pada orang lain, (2) dibawah perintah orang lain, (3) mendapat upah.

Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan dalam UndangUndang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a) Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya, bahwa pihak – pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal – hal yang diperjanjikan.

b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian kerja maksudnya pihak pekerja maupun pihak pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun bagi seseorang yang dianggap cakap membuat perjanjian kerja. Lebih lanjut dalam Pasal 69 Undang – Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya/waras

c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUH Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, dimana obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian kerja dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yaitu :

1) Adanya unsur perintah

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Unsur perintah ini memegang peranan penting dalam sebuah perjanjian kerja, sebab tanpa adanya perintah maka tidak ada perjanjian kerja. Unsur perintah inilah yang membedakan hubungan kerja atas dasar perjanjian kerja dengan hubungan lainnya.

2) Adanya unsur pekerjaan

Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pekerjaan tersebut harus ada dan dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh atas perintah pengusaha. Tidak adanya unsur pekerjaan dapat mengakibatkan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum

3) Adanya unsur upah

Upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja. Upah ini adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai dalam bentuk imbalan dari pengusaha dan pemberi kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-udangan, termasuk tujangan bagi

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan / jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum disebut syarat subyektif, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan disebut syarat obyektif karena syarat ini harus dipenuhi oleh obyek hukum perjanjian.

Apabila terjadi dimana perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian kerja itu dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu menjadi batal jika ada yang memohonkan pembatalan. Kemudian apabila perjanjian kerja tidak memenuhi syarat obyektif, perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.

A. Pengertian Perjanjian/Kontrak

Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak. Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal saja, melainkan juga secara konsensual. Dalam kehidupan sehari-hari, telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam kehidupan sehari-hari, telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lainnya atau lebih.”

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi”.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintenisi adalah suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbintenisi*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.” Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi

perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³² Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu. Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum.³³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan perjanjian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hubungan ini mengenai suatu sebab yang mencakup bidang harta kekayaan, serta pembagian hak dan kewajiban atas prestasi, termasuk tuntutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

B. Asas – Asas Perjanjian Kontrak

Menurut Logeman , bahwa setiap peraturan hukum hakekatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu :

- a. Unsur riil, karena sifat nya yang konkrit, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu hidup, seperti tradisi-tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir denga perbedaa jenis;
- b. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu sendiri yang berupa akal pikiran dan perasaan.

32 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, cet XVI, Bandung: PT Intermedia Bandung. hal. 1

33 Martha Eri Safira, M.H., 2017, Hukum Perdata, CV. Nata Karya, Ponorogo, hal 84

Bangunan hukum yang bersumber pada perasasan manusia disebut asas-asas, sedangkan yang bersumber pada akal pikiran disebut pengertian-pengertian. Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman ada lima, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan consensus, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan sepakat saja dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya consensus atau sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

Asas Konsensualisme tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Asas konsensualisme dipandang dari sisi terbentuknya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila di dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada. Apabila kesepakatan tidak terjadi, maka kontrak dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUH Perdata adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerugian yang nyata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berarti kita diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang apabila dibuat secara sah.

Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi perjanjiannya. Konsekuensinya pihak ketiga maupun hakim sekalipun tidak boleh mengintervensi untuk merubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian. Namun jika diperhatikan pandangan T.H. Green dalam Peter Mahmud Marzuki³⁴, bahwa kebebasan berkontrak merupakan konsepsi formal masa awal liberalisme dan mengarah kepada suatu perbudakan baru yang bukan didasarkan pada ketidakmampuan manusia secara hukum melainkan pada ketidakmampuan secara ekonomis. Secara historis asas kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan yaitu: (1) Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak; (2) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak; (3) Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak; (4) Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak; (5) Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak, (6) Kebebasan menentukan tempat penyelesaian sengketa dan (7) Kebebasan cara penyelesaian sengketa.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 203.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas kekuatan mengikat terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Asas mengikat sebagai undang-undang secara tersurat tercantum di dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut. Artinya, para pihak di dalam sebuah kontrak harus menaati kontrak yang mereka buat sebagaimana menaati undang-undang.

Dengan demikian, terhadap pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang. Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai undang-undang di dalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti: (1) Kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lainnya; (2) Kontrak baru akan mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.

d. Asas Kepastian Hukum

Di dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu asas essential karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga dapat dikatakan, apa arti pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum. Hal ini terungkap dalam diri kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu.³⁵

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian³⁶.

Dalam kontrak dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Menurut Muhammad Faiz, itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih baik merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan.

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Sementara Itikad baik menurut M.L Wry dalam Anisya Anggun Kinanti adalah perbuatan tanpa tipu daya, tanpa

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal. 42

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 99

tipu muslihat, tanpa cilat - cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga melihat kepentingan orang lain.

KUHPer mengatur mengenai itikad baik dalam bagian mengenai akibat kontrak, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan kontrak. Disebutkan bahwa semua kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*). Maksudnya adalah bahwa cara melaksanakan kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Sesungguhnya dalam hukum kontrak, persoalan itikad baik tidak saja dibicarakan pada tahap pelaksanaan kontrak, melainkan juga pada tahap pembuatan kontrak itu sendiri.

Kontrak yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Itikad baik merupakan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, selalu tersirat adanya asas itikad baik dari para pihak. Prinsip itikad baik pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Di sana dikenal dua bentuk itikad baik, sebagaimana disampaikan oleh Subekti, yaitu:

- a. Itikad baik secara subyektif maknanya adalah kejujuran, dan kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Artinya pada tahap pra kontraktual telah ada itikad baik secara subyektif.
- b. Itikad baik secara obyektif adalah kepatutan dan berada pada kontraktual. Hal ini terjadi karena masa kontraktual perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik pula.

Itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan perjanjian. Hal ini berarti pada waktu perjanjian dilaksanakan, di samping ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yang wajib disepakati dalam perjanjian yang wajib ditaati oleh para pihak, itikad baik dilaksanakan sebagai ketentuan tidak tertulis, yang bersifat menambah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

C. Syarat – Syarat Sahnya Suatu Kontrak

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu kontrak
3. Objek atau pokok persoalan tertentu
4. Sebab atau causa yang tidak dilarang

Syarat kesatu dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek hukum yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak.

Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka kontrak itu dapat dibatalkan (cancelling) oleh satu pihak yang tidak cakap. Dapat dibatalkan oleh satu pihak, artinya satu pihak atau dua pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Jika satu pihak tidak membatalkan kontrak itu, maka kontrak yang telah dibuat tetap sah. Yang dimaksud satu pihak

yang membatalkan di sini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tuanya atau walinya atau orang yang tidak cakap itu jika suatu saat menjadi cakap atau orang yang membuat kontrak itu jika pada saat membuat kontrak tidak bebas atau karena tekanan atau pemaksaan.

Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum (null and void), artinya kontrak yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Jadi, para pihak tidak terikat dengan kontrak itu, sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan kontrak, karena kontrak sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula.

Syarat ke satu adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya orang-orang yang membuat kontrak tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Contohnya, dalam kontrak jual beli, pihak penjual menghendaki uang sebagai harga jual, sedangkan pihak pembeli menghendaki barang yang dibeli. Harga jual dan barang tersebut merupakan kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak jual beli, sedangkan di mana barang harus diserahkan dan kapan penyerahannya merupakan kesepakatan di luar sepakat mengenai hal-hal yang pokok.

C. Akibat Hukum Kontrak/Perjanjian

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hal dan

kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai mana undang-undang dan perikatan ini hanya berlaku bagi para pihak perjanjian saja (Pasal 1340 KUH Perdata). Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga dan juga membawa keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali memberikan haknya untuk pihak ketiga. Perjanjian tidak dapat ditarik, kecuali atas kesepakatan para pihak atau karena ada alasan-alasan yang kuat (Pasal 13338 ayat (2) KUH Perdata).

D. Unsur – Unsur Kontrak/Perjanjian

Menurut Abdul Thalib (2016 : 36) unsur – unsur kontrak/perjanjian terdiri dari :

1. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh : kontrak jual beli, kontrak itu batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang – undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang – undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu ada dalam kontrak. Sebagai contoh : Jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku dalam ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut – turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul – klausul lainnya yang sering ditentukank dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

C. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of

their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Kesejahteraan menurut United Nations Development Program (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”. Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang. Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan kalau sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal.

²³Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016), 103.

²⁴ UNDP-Indonesia, diakses Rabu, 27 Juni 2024.

²⁵ Bappenas-Indonesia, diakses Rabu, 27 Juni 2024.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak. Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur intitusional untuk berfungsinya pelayanan - pelayanan yang terorganisir lainnya.³⁷

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi

³⁷ Tim Dosen IKS UMM, Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Malang: UMM Press, 2007), 166.

kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut (Poerwadarminta, 2003) sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Secara sederhana, efektivitas dirumuskan sebagai kesesuaian antara target yang diinginkan dengan capaiannya. Efektivitas berujuan untuk melihat bagaimana hukum, baik hukum positif maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat berlaku efektif dalam suatu masyarakat³⁸. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan. serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam - macam.

Efektivitas hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Pada penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas khususnya efektivitas hukum. Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.³⁹ Menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma - norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar - benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana

38 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Hal 191

39 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi, dan filosofis.⁴⁰

Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum⁹.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi

40 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, hal 191.

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8-11
Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55-12
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, hal. 80

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara

jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi

masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat

muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga Masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga Masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*. Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada

faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

E. Kerangka Berpikir


Penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Guru Kontrak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Latar belakang penelitian ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga guru, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen membuka penerimaan guru kontrak untuk menjawab kebutuhan tenaga guru. Dengan dibukanya penerimaan guru kontrak merupakan suatu kabar baik bagi pencari kerja khususnya tenaga guru. Setelah penerimaan tenaga kerja guru dengan sistem kontrak, masalah yang muncul adalah di dalam kontrak dan SK Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 234 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama – Nama Tenaga Guru Kontrak tidak termuat perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b) moral dn kesusilaan; (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu perlindungan terhadap tenaga guru kontrak dengan indikator : 1. Kesejahteraan (Upah); 2. Keamanan; dan 3. Keselamatan kerja, dan variabel faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dengan indikator : 1. Undang – Undang; 2. Aparat penegak hukum; 3. Sarana Prasarana/Fasiltas; 4. Masyarakat; 5. Budaya.

Dalam rangka menganalisis dan mengkaji masalah – masalah dalam penelitian ini serta untuk memperoleh solusi terhadap masalah – masalah tersebut

penulis menggunakan teori : 1. Teori Negara Hukum; 2. Teori Perlindungan Hukum;, 3. Teori Penegakan Hukum, dan 4. Teori Kewenangan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap masalah perlindungan tenaga guru kontrak berdasarkan undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bagan. 2.1.
Kerangka Berpikir



F. DEFINIS OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.

1. Kesejahteraan (Upah)

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Defenisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan.

Kesejahteraan karyawan merupakan suatu bentuk imbalan selain gaji atau upah yang diserahkan untuk karyawan dalam bentuk pemberian yang tidak dikaitkan langsung dengan prestasi kerja, hal ini diberikan agar bisa mendorong dan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi dan tidak melanggar peraturan pemerintah (Purba, 2019). Salah satu faktor penting di dalam mewujudkan kualitas kehidupan kerja karyawan yaitu dengan adanya program kesejahteraan, maka dari itu kepuasan dan kesetiaan seorang karyawan terhadap perusahaan dapat terjaga dengan baik (Sriwidodo & Haryanto, 2010). Menurut Am et al., (2021) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan pemberian penghasilan dalam bentuk materi tidak berwujud atau berwujud yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya, adapun kesejahteraan yang diberikan bertujuan untuk memelihara karyawan dari segi

jasmani ataupun rohani sehingga dapat mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik saat bekerja.

2. Keamanan Kerja

Keamanan kerja adalah suatu usaha untuk menjaga dan melindungi pekerja dan fasilitas/asset yang dimiliki, baik yang berada di dalam kantor maupun yang berada di luar lingkungan kantor.

Upaya memberikan jaminan keamanan kerja tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkungan kantor, tetapi juga bagi tenaga kerja yang bekerja di lapangan, misalnya: Pegawai bank yang bertugas mengambil atau mengantarkan uang ke suatu tempat perlu mendapat pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi tindak kejahatan. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, khusus mengenai keamanan kerja dijelaskan bahwa pihak kantor wajib mengatur dan memelihara ruangan, alat, dan perkakas, dimana kantor menyuruh Pegawainya melakukan pekerjaan sehingga para pekerja terlindung dari bahaya.

Keamanan kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja. Secara psikologis para pegawai memerlukan faktor keamanan dirinya dalam bekerja. Dalam kenyataannya faktor keamanan bagi pegawai bukan hanya keamanan fisiknya saja, namun menyangkut keamanan bagi masa depannya. Hal ini karena keamanan kerja menurut Soedarmadi dkk (2017:94) merupakan harapan-harapan karyawan terhadap keberlangsungan pekerjaan yang mencakup hal-hal seperti adanya kesempatan promosi, kondisi pekerja.

3. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah merupakan kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stailitas emosi secara umum. Kesehatan adalah keadaan

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan kerja adalah usaha perusahaan untuk menjaga dan menumbuhkan tingkat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh karyawan pada level yang tinggi Pencegahan terjadinya penurunan kondisi sehat karyawan pada proses produksi dan lingkungan yang tercipta, memberikan perlindungan karyawan dan meminimalisir bahaya dan resiko pekerjaan yang dapat membuat kesehatan yang menurun. Melakukan pemeliharaan alat produksi dan pemberian perlindungan karyawan sesuai dengan tugas dan kewajibannya di perusahaan sebagai bentuk penyesuaian terhadap tempat dan lingkungannya bekerja. Rancangan kesehatan kerja terdiri dari sehat mental dan sehat fisik. Dimana aspek kesehatan adalah mencakup semua faktor termasuk dalam hal ini adalah lingkungan perusahaan tempat manusia bekerja.

4. Keselamatan Kerja

Keselamatan adalah suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Sedangkan keamanan kerja yaitu terhindarnya dari penyakit yang mungkin akan timbul setelah memulai pekerjaannya.

Keselamatan kerja merupakan persyaratan bagi kantor untuk menyiapkan dana bagi Pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Untuk itu kantor harus dapat menciptakan suatu lingkungan tempat kerja yang memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kantor harus mengetahui berbagai ketentuan dan peralatan yang akan digunakan sebagai sarana prasarana untuk Pegawai yang aman. Program

keselamatan kerja tidak berarti kantor menetapkan kebijakannya yang konstan dan berlaku diseluruh kantor. Dalam rangka keselamatan kerja dibutuhkan pula kebijakan dari pimpinan kantor tentang maksud melindungi keselamatan kerja bagi para Pegawai dalam kantor tersebut.

Tujuan program keselamatan kerja yaitu Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, Menjamin keselamatan kerja setiap orang lain yang berada di lingkungan tempat kerja, Memelihara sumber produksi dan dipergunakannya secara aman dan efisien keselamatan kerja merupakan strategi perusahaan dalam memberikan jaminan keselamatan kepada karyawannya dalam melaksanakan tugasnya.